



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGUJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Berdasarkan Hasil Berita Acara Uji Kompetensi Nomor : 008/UJK-UBKB/III/2022, Tanggal 11 Maret 2022

Nama : HINDRA WAHYU HIDAYAT
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 15 July 1969
Nomor Registrasi Pengujian : 035.073.PT4.01.003
Instansi : Dinas Perhubungan Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

Dinyatakan telah **LULUS UJI KOMPETENSI** sebagai Penguji Berkala Kendaraan Bermotor dan yang bersangkutan diberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai **Penguji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Jenjang Kompetensi Penguji Tingkat Empat.**

Sertifikat ini berlaku selama **2 (tahun)** sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.

Tanda Tangan :



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 11 Maret 2022
a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. DANTO RESTYAWAN, MT
NIP. 19640829 199403 1 003

KOMPETENSI PENGUJI TINGKAT EMPAT:

- a. memeriksa visual nomor dan kondisi rangka rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- b. memeriksa visual nomor dan tipe motor penggerak rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- c. memeriksa visual kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- d. memeriksa visual kondisi sistem konverter kit bagi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
- e. memeriksa visual kondisi dan posisi pipa pemuangan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- f. memeriksa visual ukuran roda dan ban serta kondisi ban rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- g. memeriksa visual kondisi sistem suspensi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- h. memeriksa visual kondisi sistem rem utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- i. memeriksa visual kondisi penutup lampu dan alat pamanul cahaya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- j. memeriksa visual kondisi panel instrument pada dashboard rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- k. memeriksa visual kondisi kaca spion mobil rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- l. memeriksa visual kondisi spakbor rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- m. memeriksa visual bentuk bumper rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- n. memeriksa visual keberadaan dan kondisi perlengkapan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- o. memeriksa visual rancangan teknis rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki sesuai peruntukannya;
- p. memeriksa visual kondisi badan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, dan pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup;
- q. memeriksa visual keberadaan dan kondisi roda kelima (fifth wheel) sesuai iso untuk rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- r. memeriksa visual keberadaan dan kondisi alat penggandeng (towing eye) sesuai iso untuk rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- s. memeriksa manual kondisi penerus daya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- t. memeriksa manual sudut bebas kemudi rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- u. memeriksa manual kondisi rem parkir rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- v. memeriksa manual fungsi lampu dan alat pamanul cahaya rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- w. memeriksa manual fungsi penghapus kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- x. memeriksa manual tingkat kegelapan kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- y. memeriksa manual fungsi klakson rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- z. memeriksa manual kondisi dan fungsi sabuk keselamatan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- aa. memeriksa manual ukuran rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- bb. memeriksa manual ukuran tempat duduk bagian dalam rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- cc. memeriksa manual teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, bbg, listrik dan panas menjadi tenaga penggerak);
- dd. menguji kecepatan asap gas buang (smoke) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- ee. menguji emisi gas buang (CO-HC) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- ff. menguji alat penunjuk kecepatan (speedometer) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- gg. menguji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot (noise) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- hh. menguji kincup roda depan (side slip) rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- ii. menguji rem utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- jj. menguji rem parkir rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- kk. menguji lampu utama (head light) jauh rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- ll. menguji lampu utama (head light) dekat rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;

- mm. mengukur kedalaman alur ban rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- nn. mengukur berat rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- oo. mengukur dimensi utama rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- pp. mengukur tembus cahaya pada kaca rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- qq. melakukan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- rr. melakukan analisis dan evaluasi secara komprehensif hasil pemeriksaan dan pengujian rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki terhadap ambang batas persyaratan teknis dan laik jalan;
- ss. melakukan pengesahan hasil uji berkala mobil penumpang umum, mobil bus tunggal lantai tunggal, mobil barang tunggal selain mobil tangki dan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki;
- tt. menetapkan kesesuaian fisik mobil penumpang umum, mobil bus tunggal lantai tunggal, mobil barang tunggal selain mobil tangki dan rangkaian mobil barang selain rangkaian mobil tangki.

KLASIFIKASI PELANGGARAN:

1. Pelanggaran Ringan yaitu melakukan kesalahan administrasi uji berkala pertama maupun uji berkala perpanjangan masa berlaku;
2. Pelanggaran Sedang yaitu tidak mengenakan tanda kualifikasi teknis penguji pada saat melakukan tugas pengujian;
3. Pelanggaran Berat yaitu :
 - a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - b. melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dapat mencemarkan wibawa instansi, aparat dan/atau merugikan instansi dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. dengan sengaja dan bukan karena alasan kedinasan menghindari kegiatan-kegiatan yang menurut tugas dan sifatnya harus diikuti oleh tenaga penguji;
 - d. melaksanakan tugas pengujian menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. merusak dengan sengaja peralatan pengujian dan fasilitas lainnya;
 - f. tidak ditugaskan lagi pada bidang pekerjaan yang terkait dengan pengujian kendaraan bermotor;
 - g. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde).

SANKSI ADMINISTRASI:

1. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 hari kalender.
2. Apabila penguji berkala tidak mengindahkan peringatan tertulis, maka penguji yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Selain dikenai sanksi denda administrasi, maka penguji yang bersangkutan dikenai sanksi tambahan berupa pembekuan/skorsing sertifikat kompetensi.
4. Dalam hal setelah 30 hari kalender sejak pembekuan sertifikat kompetensi penguji yang bersangkutan tidak mengindahkan kewajibannya, maka sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis dicabut.
5. Klasifikasi pelanggaran butir 3 (tiga) huruf d sampai dengan g dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi penguji berkala kendaraan bermotor tanpa didahului peringatan tertulis, denda administrasi dan pembekuan/skorsing sertifikat kompetensi.